



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JUSTIN HAYKEL HAYDEN, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Apt Green Pramuka CH/18/KI Jl Jend A. Yani Kav 49 RT 014 RW 009 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
Untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2022 di bawah register perkara Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cirebon, Pada Tanggal 1 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki Laki, yang diberi nama JUSTIN HAIKAL HAYDEN yaitu anak laki laki dari seorang Ibu yang bernama OLIVIA SILVANA;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di daftarkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 10.915/KLT/JT/2013, pada tanggal 25 September 2013;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama lahir Pemohon sebagaimana yang semula tertulis, Bahwa di Cirebon, pada tanggal 1 Oktober 2001 telah lahir seorang anak Laki Laki yang diberi nama Justin Haikal Hayden anak ke 1 dari Ibu Olivia Silvana diperbaiki menjadi, Bahwa di Cirebon, pada tanggal 1

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001 telah lahir seorang anak Laki Laki yang diberi nama JUSTIN HAYKEL HAYDEN anak ke 1 dari ibu Olivia Silvana;

5. Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama lahir Pemohon yang berbeda dengan Dokumen – dokumen penting lainnya Seperti Ijazah, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya;
7. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan Nama Pemohon berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan Nama / Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dari Semula tertulis“ Bahwa di Cirebon, pada tanggal 1 Oktober tahun 2001 telah lahir seorang anak Laki Laki yang diberi nama Justin Haikal Hayden anak ke 1 dari Ibu Olivia Silvana, diperbaiki menjadi, Bahwa di Cirebon, pada tanggal 1 Oktober, hari senin tahun 2001 telah lahir seorang anak Laki Laki yang diberi nama JUSTIN HAYKEL HAYDEN anak ke 1 dari ibu Olivia Silvana;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No: 10.915/KLT/JT/2013, Tertanggal 25 September 2013 dari semula tercatat atas nama Justin Haikal Hayden diperbaiki menjadi Justin Haykel Hayden;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada amar permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. P – 1 : fotocopy KTP atas nama JUSTIN HAYKEL HAYDEN, sesuai asli;
2. P – 2 : fotocopy KK, atas nama Kepala Keluarga OLIVIA SILVANA, sesuai asli;
3. P – 3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUSTIN HAIKAL HAYDEN, sesuai asli;
4. P – 4 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 53 Jakarta, atas nama JUSTIN HAYKEL HAYDEN, sesuai asli;

Menimbang fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Virginia Diska Glamour dan Valentino Almalik, masing-masing dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Virginia Diska Glamour :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama JUSTIN HAYKEL HAYDEN, anak kesatu, laki-laki dari Seorang Ibu yang bernama Olivia Silvana;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama pemohon yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;
 - Bahwa dalam surat-surat maupun dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan masalah hukum ;
2. Valentino Almalik:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama JUSTIN HAYKEL HAYDEN, anak kesatu, laki-laki dari Seorang Ibu yang bernama Olivia Silvana;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan pencatatan nama pemohon yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;
- Bahwa dalam surat-surat maupun dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama lahir Pemohon dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan masalah hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan pada akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki nama Pemohon dari nama yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan yuridis diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah membaca bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4, yang mana bukti surat ini merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa telah mencermati terhadap bukti surat yang terkait dengan penulisan nama Pemohon (*vide* bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4), dalam hal mana terhadap bukti surat tersebut memiliki relevansi terhadap keterangan para saksi dimuka persidangan dibawah sumpah, bahwa nama Pemohon yaitu JUSTIN HAYKEL HAYDEN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya akan memperbaiki nama Pemohon adalah dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen-dokumen penting lainnya Pemohon, yang mana maksudnya adalah tidak lain untuk menyamakan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen penting pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan secara yuridis juga tidak menetapkan persyaratan atas perubahan nama, oleh karenanya terhadap alasan Pemohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Hakim berpendapat tujuan memperbaiki nama sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak pula bertentangan dengan hukum adat setempat, sehingga dengan demikian dengan segenap pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari semula bernama JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pokok Pemohon diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. dan telah pula mencermati bunyi Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa :

Perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggiran; sehingga terhadap seluruh petitum tidak bertentangan dengan hukum dan berasal untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang yang semula tertulis JUSTIN HAIKAL HAYDEN seharusnya menjadi JUSTIN HAYKEL HAYDEN;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, agar memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.915/KLT/JT/2013, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 30 November 2022, oleh kami Heneng Pujadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cut Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Dahlia, S.H

Heneng Pujadi, S.H, M.H

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: <u>Rp. 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)